



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 124/B/2020/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

AGUS RINAWATI, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal

Dusun Duwet RT. 002 RW. 002, Desa Brujul,
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan
Perangkat Desa / Kepala Dusun Duwet;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April
2020 memberi kuasa kepada :-----

1. FATHUR SIDDIQ, S.H.;-----
2. AGUS DWI SAPUTRO, S.H.;-----
3. HASBULLAH, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat, beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum FATHUR SIDDIQ, S.H. dan Rekan, di Jalan Lawu
Nomor 422 Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah,
dengan domisili elektronik: email: Hasbullahsyam@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----PEMBANDING / PENGGUGAT-----

M E L A W A N

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : 124/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KEPALA DESA BRUJUL, KECAMATAN JATEN, KABUPATEN

KARANGANYAR, tempat kedudukan di Jalan Raya

Tasikmadu-Kebak kramat KM 3,7 Kabupaten Karanganyar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2020

memberi kuasa kepada :-----

1. N a m a : ZULFIKAR HADIDH, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Karanganyar;-----

2. N a m a : SUNARNO, S.H.,M.H.,M.T.;-----

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum

pada Bagian Hukum ;-----

3. N a m a : SRI STYOKO, S.H.;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada Sub.

Bagian Bantuan Bagian Bantuan Hukum;-

4. N a m a : ADITYA PRATOMO, S.H.;-----

Jabatan : Calon Perancang Peraturan Perundang -

Undangan pada Bagian Hukum;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, tempat

kedudukan di Kantor Bupati Karanganyar (Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar), Jalan Lawu

Nomor 385 B Karanganyar, dengan domisili elektronik:

email : bankumkra1@gmail.com ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----Terbanding / Tergugat I -----

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : 124/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. CAMAT JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR, tempat kedudukan di

Jalan Raya Jaten Nomor 85, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

183.21/375/26.11/V/2020, tertanggal 22 Mei 2020 memberi

kuasa kepada :-----

1. N a m a : ZULFIKAR HADIDH, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Karanganyar;----

2. N a m a : SUNARNO, S.H.,M.H.,M.T.;-----

Jabatan : Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum

pada Bagian Hukum;

3. N a m a : SRI STYOKO, S.H.;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada

Sub. Bagian Bantuan Bagian

Bantuan Hukum;-----

4. N a m a : ADITYA PRATOMO, S.H.;-----

Jabatan : Calon Perancang Peraturan Perundang

- Undangan pada Bagian Hukum;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Kantor Bupati Karanganyar (Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Karanganyar), Jalan Lawu Nomor 385 B

Karanganyar, dengan domisili elektronik: email :

bankumkra1@gmail.com ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----Terbanding / Tergugat II-----

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor : 124/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 124/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Juni 2020 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera
Pengganti ;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 5/G/2019/PTUN.Smg. (Bundel A) dan Berkas
Perkara Nomor : 124/B/2020/PT.TUN.SBY (Bundel B) beserta seluruh
lampiran yang terdapat didalamnya ; -----
3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor: 5/G/2020/PTUN.Smg. tanggal 13 April 2020;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor ;
124/PEN.HS/2020/PTTUN.SBY. tanggal2020 tentang penetapan
hari persidangan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima segala keadaan
mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 5/G/2020/PTUN.Smg,
hari Kamis tanggal 13 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

MENGADILI :

Dalam Penundaan;

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat; -----

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor : 124/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I Tentang

Kompetensi / Kewenangan Pengadilan diterima;-----

II. Dalam Pokok sengketa;-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.348.000,-(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/G/2020/PTUN.Smg. tanggal 13 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 20 April 2020 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat I, dan Terbanding / Tergugat II oleh Kepaniteraan Tata Usaha Negara Semarang berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 20 April 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya pihak Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 4 Mei 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 4 Mei 2020 dan diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 4 Mei 2020;-----

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : 124/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: -----

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / dahulu Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor 5/G/2020.PTUN.SMG. tertanggal 13 April 2020;

Mengadili Sendiri:-----

A. Dalam Penundaan.-----

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;-----

B. Dalam Eksepsi:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat 2;-----

C. Dalam Pokok Sengketa:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Nomor : 410/4611.008/X/2019, tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Camat Jaten;-----
3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Kepala Desa Brujul Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Nomor : 410/4611.008/X/2019, tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Camat Jaten;-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat 2 yang meneruskan usulan dan rekomendasi atas Surat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor : 124/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Nomor : 410/4611.008/X/2019, tertanggal 7 Oktober 2019 ke Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----

5. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mengarahkan massa untuk demonstrasi kerumah Penggugat menuntut agar Penggugat berhenti menjadi Kepala Dusun Duwet adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut, pihak Terbanding / Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Mei 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 4 Juni 2020 dan diberitahukan kepada pihak Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat II tanggal 4 Juni 2020, yang pada pokoknya Terbanding / Tergugat I sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk tetap memutuskan dengan amar sebagai berikut;---

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : 124/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5/G/2020/PTUN.Smg.;-----

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut, pihak Terbanding / Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal, 27 Juni 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 4 Juni 2020 dan diberitahukan kepada pihak Pembanding / Penggugat dan Terbanding/Tergugat I tanggal 4 Juni 2020, yang pada pokoknya Terbanding / Tergugat II sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk tetap memutuskan dengan amar sebagai berikut;---

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor; 5/G/2020/PTUN. Smg tanggal 13 April 2020;-----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk melihat dan dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara (inzaqe) tertanggal 20 Mei 2020;-----

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : 124/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/G/2020/PTUN.Smg, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tanggal 20 April 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 13 April 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor : 124/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 telah dicapai permufakatan bulat memutuskan perkara ini dengan berpendapat dan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya yang mempertimbangkan bahwa Penggugat/Pembanding belum pernah mengajukan upaya hukum terhadap obyek sengketa telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan – alasan dalam Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tidak memuat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding / Penggugat patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 5/G/2020PTUN.Smg, tanggal 13 April 2020 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : 124/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 5/G/2020PTUN.Smg, tanggal 13 April 2020 yang di mohonkan banding; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya – biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 12 Agustus 2020** oleh kami **H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **H. ARIYANTO, S.H.,M.H.** dan **H. ACMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor : 124/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut,
dengan dibantu oleh **ROSDIYATMI,S.H.,M.H.** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa
hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H. ARIYANTO, S.H.,M.H.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

2. H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROSDIYATMI,S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : 124/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	= Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	= Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding	= Rp. 234.000,-

J u m l a h = Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)